



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 59/Pdt.P/2019/PN.CKR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Lukertina Tambunan, beralamat di Jl. Panda IV Blok D4 No.14 kelurahan Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Februari 2019 di bawah register perkara No. 59/Pdt.P/2019/PN.CKR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pardamean pada tanggal 25 Mei 1966 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai mana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994.
2. Bahwa Pemohon telah terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Siahaan Veri, lahir di Medan tanggal 11 Juli 1967, agama Kristen sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota madya Jakarta Timur tertanggal 12 Januari 1995
3. Bahwa terkait kelahiran anak pertama bernama Willian Rio Siahaan telah pula dicatatkan kedalam register Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya Jakarta Timur, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 693/UJT/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya Jakarta Timur.

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan Tempat Lahir, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis di PERDAMEAN sedang sebenarnya harus tertulis di PARDAMEAN.

5. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan /kesalahan penulisan Nama, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis LUKERTINA BR TAMBUN sedangkan sebenarnya harus tertulis LUKERTINA TAMBUNAN.

6. Bahwa dalam Akta Perkawinan pemohon terdapat kekeliruan / kesalahan penulisan Nama, yakni dalam Akta Perkawinan tersebut tertulis TAMBUN LUKERTINA sedangkan sebenarnya harus tertulis LUKERTINA TAMBUNAN

7. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tersebut untuk keperluan pengurusan paspor dimana pemohon akan mengantarkan saudara berobat ke Penang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis Tempat Lahir di PERDAMEAN dibetulkan menjadi di PARDAMEAN.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis LUKERTINA BR TAMBUN dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN.
4. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 tanggal 12 Januari 1995 yang semula tertulis TAMBUN LUKERTINA dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN.
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir dan Nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dicatat dalam daftar register kelahiran dan perkawinan tahun yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan, ingin membetulkan Tempat Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis Tempat Lahir di PERDAMEAN dibetulkan menjadi di PARDAMEAN, membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis LUKERTINA BR TAMBUN dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN, serta membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 tanggal 12 Januari 1995 yang semula tertulis TAMBUN LUKERTINA dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN, maka pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3216206505660002 tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama LUKERTINA TAMBUNAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216202810100060 tertanggal 31 Desember 2018, atas nama kepala keluarga LUKERTINA TAMBUNAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor 22/JT/1995, tertanggal 12 Januari 1995, atas nama SIAHAAN, VERI dan TAMBUN, LUKERTINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor 22/JT/1995, tertanggal 12 Januari 1995, atas nama SIAHAAN, VERI dan TAMBUN, LUKERTINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P- 5** : Kotamadya Jakarta Timur; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 49418/1994, tertanggal 12 Desember 1994, atas nama LUKERTINA BR TAMBUN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
6. **Bukti P- 6** : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tertanggal 30 April 1985, atas nama LUKERTINA BR TAMBUN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotamadya Jambi.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1 s/d. P. 6**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 1 s/d. P. 6** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pardamean pada tanggal 25 Mei 1966 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai mana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994.
- Bahwa Pemohon telah terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Siahaan Veri, lahir di Medan tanggal 11 Juli 1967, agama Kristen sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota madya Jakarta Timur tertanggal 12 Januari 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kelahiran anak pertama bernama Willian Rio Siahaan telah pula dicatatkan kedalam register Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya Jakarta Timur, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 693/U/JT/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya Jakarta Timur.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan Tempat Lahir, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis di PERDAMEAN sedang sebenarnya harus tertulis di PARDAMEAN.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan /kesalahan penulisan Nama, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis LUKERTINA BR TAMBUN sedangkan sebenarnya harus tertulis LUKERTINA TAMBUNAN.
- Bahwa dalam Akta Perkawinan pemohon terdapat kekeliruan / kesalahan penulisan Nama, yakni dalam Akta Perkawinan tersebut tertulis TAMBUN LUKERTINA sedangkan sebenarnya harus tertulis LUKERTINA TAMBUNAN
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tersebut untuk keperluan pengurusan paspor dimana pemohon akan mengantarkan saudara berobat ke Penang.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, ketiga, dan keempat memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon ;



Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yang untuk itu harus dibuktikan adanya kesalahan tersebut oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian nama pemohon Tempat Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis Tempat Lahir di PERDAMEAN dibetulkan menjadi di PARDAMEAN, membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis LUKERTINA BR TAMBUN dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN, serta membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 tanggal 12 Januari 1995 yang semula tertulis TAMBUN LUKERTINA dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN dengan dokumen dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut terjadi di Tempat Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis Tempat Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDAMEAN dibetulkan menjadi di PARDAMEAN, membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis LUKERTINA BR TAMBUN dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN, serta membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 tanggal 12 Januari 1995 yang semula tertulis TAMBUN LUKERTINA dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN, karena waktu itu pemohon mengakui telah lalai, namun karena pemohon lalai dan tidak cermat, ketika mengisi formulir pendaftaran kelahiran pemohon pada saat itu (*vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil tentang terjadinya kesalahan penulisan tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga petitum kedua, ketiga, dan keempat adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar "*membetulkan Tempat Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis Tempat Lahir di PERDAMEAN dibetulkan menjadi di PARDAMEAN, membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis LUKERTINA BR TAMBUN dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN, serta membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 tanggal 12 Januari 1995 yang semula tertulis TAMBUN LUKERTINA dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN dinyatakan sah*" sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang semula tertulis Tempat Lahir di PERDAMEAN dibetulkan menjadi di PARDAMEAN.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994 yang semula tertulis LUKERTINA BR TAMBUN dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN.

4. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 tanggal 12 Januari 1995 yang semula tertulis TAMBUN LUKERTINA dibetulkan menjadi LUKERTINA TAMBUNAN.

5. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir dan Nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dicatat dalam daftar register kelahiran dan perkawinan tahun yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku.

6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 08 Maret 2019**, oleh kami **Chandra Ramadhani, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S, MN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

IMAN SUPRIATMAN, S, MN, SH

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Perincian Biaya :

PNPB	-----	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 200.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Jumlah	-----	Rp. 291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)